

PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Aldo Fernando¹, Jumni Nelly²

UIN Suska Riau

fernandoaldo875@gmail.com¹, jumni.nelli@uin-suska.ac.id²

Abstract: A marriage contract in Islamic law is an agreement between a prospective husband and wife that regulates their rights and obligations beyond the basic marriage contract. This agreement is considered valid as long as it does not conflict with the principles of sharia and Islamic covenants. In Indonesia, a marriage contract is regulated by Article 45, which permits prospective brides and grooms to enter into agreements regarding ta'lîq thalaq (conditions for divorce) and other agreements that do not conflict with Islamic law. Scholars differ on the validity of certain conditions in such agreements, particularly those proposed by the wife, such as the prohibition on polygamy. A mutually agreed-upon marriage contract, particularly regarding marital property, must comply with the law, decency, and public order, and adhere to general regulations regarding prohibitions within the marriage contract. This is in accordance with the principle of balance found in legislation. The purpose of a marriage agreement is to provide legal certainty and protection of the rights and obligations of husband and wife, especially regarding property, anticipate future disputes, clearly separate personal property and joint property, protect the interests of each party (including children), and serve as a "safety net" in the event of conflict or divorce, without eliminating the main purpose of marriage, namely building a happy family.

Keywords: Agreement, Marriage, Principles, And Balance.

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat pasti mencita-citakan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berada dalam keadaan sejahtera baik jasmani maupun rohani, ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Untuk mewujudkan sebuah keluarga, tentulah harus didahului dengan adanya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Anisa yang artinya sebagai berikut: Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. An-Nisa': 1)

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara (anargik) tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Perkawinan itu sendiri ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin juga mempunyai peran yang penting.

Di Indonesia, Undang-undang tentang perkawinan diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan disahkan sebagai undang-undang perkawinan nasional. Adanya suatu undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi sebuah negara dan bangsa, seperti Indonesia dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku. Undang-undang perkawinan sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan, yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.

Terdapat berbagai kasus yang berhubungan dengan perkawinan terutama yang menyangkut perceraian. Masalah yang terjadi membuat aparat hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi Peradilan kesulitan untuk menangani. Jumlah perkara yang masuk di Peradilan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menangani perkara itu untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para orang-orang yang mencari keadilan.

Jenis perkara lain yang banyak diajukan didominasi oleh kaum perempuan yang seharusnya merasa terlindungi dengan adanya perjanjian perkawinan. Tuntutan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing Pengadilan di Indonesia pun semakin hari meningkat. Namun terdapat wilayah hukum tertentu yang jumlah perkaranya sedikit karena mempunyai hukum kebiasaan atau tradisi budayanya dibidang perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakan akad nikah harus mempertahankan perkawinan mereka hingga salah satu dari pasangannya meninggal dunia.

Masyarakat hukum yang seperti itu dinamakan masyarakat hukum adat yang tersebar diseluruh Indonesia. Agama, bahasa dan adat istiadat yang beraneka ragam dan beberapa asas yang membedakan corak / warna budaya Indonesia terakumulasi dalam hukum Adat secara material, yaitu mempunyai sifat kebersamaan / komunal yang kuat.

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemosayarakatan yang erat, rasa kebersamaan itu mencakup lapangan hukum adat.

- a. Mempunyai corak religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- b. Sistem hukumnya diliputi oleh pikiran yang serba kongkrit, artinya memperhatikan banyaknya peristiwa / kejadian dan berulang-ulangnya perhubungan antara manusia
- c. Hukum adat bersifat visioner, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan adanya suatu ikatan yang dapat dilihat.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan yang bukan merupakan perjanjian ta'lik talak seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih dapat menekan lajunya angka perceraian di suatu wilayah hukum Peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian Dalam Perkawinan

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah "Persyaratan dalam Perkawinan". Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu: wallahi, billahi, tallahi, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya. Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun.

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diberi jaminan dan perlindungan oleh negara. Meuwissen mengatakan bahwa perkawinan menjadi hak-hak dasar dan hak-hak kemanusiaan yang harus diakui secara hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly As'ad Shiddiqie, ketentuan mengenai hak manusia telah mendapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar.

Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam adalah perjanjian antara calon suami istri yang mengatur hak dan kewajiban mereka di luar akad nikah pokok. Perjanjian tersebut dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas syariat dan perjanjian Islam. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45 yang memperbolehkan calon pengantin membuat perjanjian berupa ta'liq thalaq (syarat talak) dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian tersebut, khususnya yang diajukan oleh pihak istri, seperti larangan poligami.

Imam Syafi'i berpendapat syarat-syarat tersebut tidak sah meskipun akad nikah tetap sah, sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat syarat-syarat tersebut sah dan harus dipenuhi sepanjang tidak dibatalkan oleh pasangan. Perjanjian perkawinan ini terpisah dari akad nikah, sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak membatalkan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, syarat-syarat yang mengandung kemaslahatan langsung bagi istri, seperti larangan poligami atau diusir dari rumah, wajib dipenuhi oleh suami. Jika tidak, istri berhak membatalkan pernikahan tersebut.

Mayoritas ulama sepakat bahwa akad nikah hukumnya mubah, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akad nikah tersebut tetap sah. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dalam menilai keabsahan syarat-syarat tertentu, terutama yang membatasi hak-hak suami, seperti larangan poligami. Mazhab Syafi'i cenderung menolak syarat-syarat yang membatasi poligami dalam akad nikah, karena dianggap tidak sah, tetapi akad nikah tersebut tetap sah. Ijab qabul merupakan proses utama dalam akad nikah yang menandai terjadinya akad nikah yang sah menurut Islam. Ijab qabul harus dilaksanakan secara mutlak dan jelas tanpa syarat-syarat yang membingungkan atau bertentangan dengan syariat Islam. Di luar ijab qabul, dapat dibuat perjanjian atau syarat-syarat tambahan yang tidak secara langsung mengikat akad nikah. Para ulama menganjurkan agar ijab qabul dilaksanakan tanpa syarat guna mencegah timbulnya komplikasi dan menjaga keabsahan akad nikah.

Hukum Membuat Perjanjian

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat perjanjian. Namun, kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa wajib memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi dari Uqbah bin Amir menurut jemaah ahli hadist:

“syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan.”

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

Pertama: syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti member nafkah untuk anak dan istrinya, istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua: syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umapanya, suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak.

Ketiga: syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Perjanjian Perkawinan dalam hukum positif indonesia

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk akta notary. Tujuannya adalah:

1. Keabsahan perkawinan
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup
3. Demikian pasti hukum
4. Alatbukti yang sah
5. Mencegah penelundungan hukum

Momentum mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Sejak saat itu perjanjian kawin itu mengikat parapihak dan pihak ketiga. Menurut Henry Lee A Weng didalam disertasinya menyatakan perjanjian perkawinan luasdari "huwelijksche voorwaarden" seperti yang diatur dalam perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat atau keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Sebagai contoh dilarang membuat perjanjian yang isinya tidak ada hubungan waris-mewarisi antara suami istri serta keduanya harus pisah agama jika akad telah dilangsungkan dan sebagainya. Jika hal ini terjadi tidak saja perjanjian itu tidak sah bahkan perkawinannya juga tidak sah.

Sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perkawinan, ta'liq talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan ta'lik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Ta'liq talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh islam. Beda halnya dengan peraturan menteri agama nomor 3 Tahun 1975 yang pada pasal 11 ada pernyataan:

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
2. Perjanjian yang berupata kliktalank dianggap sah kala uperjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 yang berisi tentang:

1. Bentuk taklifik talak
2. Pemisahan harta bersama (gono-gino)
3. Pencampuran harta pribadi
4. Perjanjian pemisahan harta pencarian masing-masing
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga

Dalam perjanjian perkawinan mempunyai 3 sifat menurut Q.S, An-Nisa: 4. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam suatu perjanjian ditentukan syarat-syarat yang mengaturnya perjanjian perkawinan dalam batas-batas hukum dapat diubah.

Syarat syarat perjanjian perkawinan ini juga ada diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 29 yang antara lain:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila menganal melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berbeda dengan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 menyatakan bahwa ta'liq talak juga merupakan perjanjian perkawinan. Jadi tampaknya ada pertentangan antara penjelasan pasal 29 UU perkawinan dengan KHI. Mengingat isi ta'lik talak yang memuat perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaslah bahwa ta'lik talak tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan.

Malah lebih rinci dijelaskan walaupun ta'liq talak telah dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali ta'liq talak telah diucapkan maka ta'liq talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah seperti berikut:

1. Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan

Bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk ta'liq talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

1. Isi perjanjian kawin meliputi percampuran harta pribadi, yang meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, pemisahan harta pencarian. Dengan adanya pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau Hak Tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.
- b. Disamping dalam ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Perjanjian pernikahan pada umumnya juga di atur dalam buku KUH Perdata bagian 1 pasal 139 sampai 150 yaitu:

Paracalon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan berikut.

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya untuk pengurusan hartakekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya secara pribadi.

Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahw a meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipinjanih tangankan atau dibebani suaminya tanpa persetujuan istri.

Paracalon suami istri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan hak yang diberi oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.

Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunya kewajiban lebih besar dalam utang utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama.

Mereka tidak boleh membuat perjanjian dalam kata-kata sepantas lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang, atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.

Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.

Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si istri setiap tahun dari hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak.

Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dari harta istri masuk penguasaan suami.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaries sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.

Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang duludibuat. Lagipula, tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun.

Jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman Negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan caramencantumkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaanyang di tanda tangani oleh notaries dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan diletakkan pada surat asli perjanjian kawin, yang didalamnya hal itu harus tercantum.

Perjanjian perkawinan dalam hal gabungan keuntungan dan kerugian dan gabungan hasil dan pendapatan juga diatur dalam buku KUH Perdata bagian 2 pasal 155 sampai 157 yaitu:

155. Bila para calon suami istri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami istri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar.

156. Masing- masing dari suami istri mendapat separuh keuntungan dan memikul separuh kerugian, bila mengenai hal itu dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan-ketentuan lain.

157. yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami istri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka berdua, yang selama perkawinan timbul dari hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing dan dari penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan, yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya harta benda itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaiakannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh suami misalnya, isteri berhak meminta pembatannikahatausebagai alasan penceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian diluar ta'liq talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampuradukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Terminologi perjanjian menurut KHI tidak disebut rumusannya secara jelas seperti pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, namun demikian, KHI menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bukan perjanjian sepihak. Ketentuan dipahami dari bunyi Pasal 45 KHI yang menyebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Ta'lik Talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertanggung jawab terhadap Hukum Islam

Lebih lanjut mengenai perjanjian ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam KHI yang diatur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa :

1. Isi ta'lik talak tidak boleh bertanggung jawab terhadap Hukum Islam;
2. Jika yang disyaratkan didalam ta'lik talak benar-benar kejadian lalu tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya tidak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;

3. Perjanjian ta'lîk talak bukanlah merupakan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lîk talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;
4. Pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
5. Perjanjian bisa jadi meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing selagi hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
6. Selain itu, dalam isi perjanjian itu boleh juga menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat;
7. Jika perjanjian perkawinan yang dibuat itu mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajibansuami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga;
8. Jika perjanjian perkawinan yang dibuat tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;
9. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;
10. Dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya;
11. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
12. Perjanjian perkawinan yang mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;
13. Sejak pendaftaran itu, pencabutan sudah mengikat kepada suami isteri akan tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat;
14. Namun jika dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga;
15. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Menurut hukum Islam, bahwa perjanjian perkawinan lebih dikenal dengan taklik talak. Taklik talak merupakan suatu pernyataan kehendak sepihak dari suami yang segera diucapkan setelah akad nikah itu berlangsung dan terteradalam aktanikah. Taklik talak ini dilakukan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak calon mempelai wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam, akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan isteri tidak mau memperhatikan taklik talak itu ketika diucapkan oleh suami. Dalam Pasal 46 KHI yang terdiri dari tiga ayat, yaitu :

1. IsitakliktalaktidakbolehbertanggandenganhukumIslam;
2. Jika keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-benar kejadian lalu, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Syarat sah nyata klik talak ada tiga, yaitu:

1. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata talak, seperti: jika matahari terbit, maka engkau tertalak. Sedangkan kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk taklik. Jika takliknya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, misalnya: jika ada onta masuk dalam lobang jarum, maka engkau tertalak.
2. Hendaknya isteri ketika lahirnya aqad (talak) dapat dijatuhi talak, contohnya karena isteri ada di dalam pemeliharaannya.
3. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan isteri berada dalam pemeliharaan suami. Demikian taklik yang dibuat Pemerintah yang mestinya diucapkan oleh suami sebelum upacara akad nikah dilaksanakan. Taklik itu dapat ditambah, apabila ada permintaan dari isteri, misalnya isteri tidak kandimadukan, maka apabila suami memadukannya, dia tidak sabar, makasi isteri tersebut dapat meminta fasakh ke Pengadilan Agama.¹

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka sebagai dasar keseimbangan. Perjanjian ini tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, namun hal lainnya dapat juga diperjanjikan, seperti suami tidak boleh melakukan poligami tanpa seijin istri, atau suami tidak boleh melakukan poligami dengan syarat memberikan uang belanja sebesar 10 juta per bulannya.

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disertai dengan peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah dicantumkan pemakalah diatas. Perjanjian perkawinan yang ada didalam KUH Perdata masih berlaku sampai sekarang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, jakarta: Kencana, 2004
- Gunawan, Hendra. "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan, Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017.
- Iketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Jumly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Akasara, 1990. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Jilid 8, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 199
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),
- Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

¹ Ahmad Fauzi et al., "Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Formal," *Tarbiwi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024.